



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAFRIADI BIN IBRAHIM;
2. Tempat lahir : Alue Bili;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktya Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Safriadi Bin Ibrahim tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIADI Bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan itu dengan tuduhan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu tidak benar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 311 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **SAFRIADI Bin IBRAHIM** dengan hukuman pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** penjara dengan perintah terdakwa Segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar screenshot grup whatsapp KABAR NUSANTARA;
 - 1 (satu) lembar screenshot grup whatsapp PJID-N DPD ACEH UTARA;
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1901 Warna Merah Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa atau setidaknya tidaknya membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara A-qou berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Beno*);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mempunyai keyakinan bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur turut serta melakukan dan mereka yang melakukan sehingga untuk perbuatan terdakwa haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal yang sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum agar mendapatkan efek jera dikemudian hari;
- Bahwa perdamaian bukanlah hal yang dapat menghapuskan tindak pidana melainkan hanya menjadi pertimbangan majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang dianggap ringan namun disini Penuntut Umum perlu menjelaskan bahwa terdakwa dimaafkan oleh saksi korban disaat Penuntut Umum telah membuat surat tuntutan sehingga surat perdamaian antara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan saksi korban tidak dapat dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dan ditambah ancaman Hukuman yang ada pada Unsur Pasal yang dikenakan kepada terdakwa adalah penjara selama 4 (empat) tahun dan Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sehingga hal tersebut adalah katagori hukuman yang sangat ringan dan penuh dengan hati nurani sehingga dapat dikatakan dengan terdakwa diberi tuntutan selama 10 (sepuluh) bulan hal tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan harus dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Primair:

Bahwa ia terdakwa **SAFRIADI BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan SYARWAN BIN HAMDILLAH, MUHAZIR BIN SURYA DARMA dan MUYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT (yang dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.34 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Alue Bili Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu tidak benar** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi MUYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT bermaksud menulis berita tentang korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD yang berkaitan dengan profesi korban sebagai wartawan, kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi MUYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT menulis tulisan yang isinya :

“ penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara, selama menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawaaan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut di peroleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara Sayuti, karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah.

Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Sayuti itu keturunan orang susah bukan anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua “.

- Bahwa terhadap tulisan tersebut kemudian dengan menggunakan HP miliknya, MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT meneruskan tulisan tersebut ke SYARWAN BIN HAMDILLAH (yang dituntut dalam bekas terpisah) dengan meminta untuk di konfirmasi kepada korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD.
- Bahwa terhadap tulisan tersebut, SYARWAN BIN HAMDILLAH tidak melakukan konfirmasi kepada korban namun diteruskan pada MUHAZIR BIN SURYA DARMA (yang dituntut dalam berkas terpisah) lalu oleh MUHAZIR BIN SURYA DARMA tulisan tersebut diteruskan ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA, lalu tulisan yang sudah dikirim ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA diambil oleh terdakwa SAFRIADI BIN IBRAHIM di teruskan kedalam Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA” padahal terdakwa mengetahui dan menyadari tulisan yang ditulis oleh MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT tersebut dibaca oleh semua anggota Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA dan Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA”.
- Bahwa akibat dari tulisan MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT yang diteruskan terdakwa tersebut, korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi rusak didalam kehidupan bermasyarakat lalu korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD membuat pengaduan kepada Polres Aceh utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAFRIADI BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan SYARWAN BIN HAMDILLAH, MUHAZIR BIN SURYA DARMA dan MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT (yang dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.34 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Alue Bili Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara atau setidak-

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada stempel lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi Mulyadi Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT bermaksud menulis berita tentang korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD yang berkaitan dengan profesi korban sebagai wartawan, kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi Mulyadi Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT menulis tulisan yang isinya :

“penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara, selama menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut di peroleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat.

Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara Sayuti, karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah.

Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Sayuti itu keturunan orang susah bukan anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua “.

- Bahwa terhadap tulisan tersebut kemudian dengan menggunakan HP miliknya, Mulyadi Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT meneruskan tulisan tersebut ke SYARWAN BIN HAMDILLAH (yang dituntut dalam bekas terpisah) dengan meminta untuk di konfirmasi kepada korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD.
- Bahwa terhadap tulisan tersebut, SYARWAN BIN HAMDILLAH tidak melakukan konfirmasi kepada korban namun diteruskan pada MUHAZIR BIN SURYA DARMA (yang dituntut dalam berkas terpisah) lalu oleh MUHAZIR BIN SURYA DARMA tulisan tersebut diteruskan ke dalam Grup WhatsApp PJID-N DPD ACEH UTARA, lalu tulisan yang sudah dikirim ke dalam Grup WhatsApp PJID-N DPD ACEH UTARA diambil oleh terdakwa SAFRIADI BIN IBAHIM di teruskan kedalam Grup WhatsApp “KABAR NUSANTARA” sehingga tulisan yang ditulis oleh Mulyadi Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT tersebut dibaca oleh semua anggota Grup WhatsApp PJID-N DPD ACEH UTARA dan Grup WhatsApp “KABAR NUSANTARA”;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tulisan yang diteruskan terdakwa tersebut, korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi rusak didalam kehidupan bermasyarakat lalu korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD membuat pengaduan kepada Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Primair:

Bahwa ia terdakwa **SAFRIADI BIN IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.34 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Alue Bili Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja membantu merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu tidak benar** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT bermaksud menulis berita tentang korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD yang berkaitan dengan profesi korban sebagai wartawan, kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT menulis tulisan yang isinya :

"penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara, selama menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawaa Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut di peroleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat.

Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara Sayuti, karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Sayuti itu keturunan orang susah bukan anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua“.

- Bahwa terhadap tulisan tersebut kemudian dengan menggunakan HP miliknya, MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT meneruskan tulisan tersebut ke SYARWAN BIN HAMDILLAH (yang dituntut dalam bekas terpisah) dengan meminta untuk di konfirmasi kepada korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD.
- Bahwa terhadap tulisan tersebut, SYARWAN BIN HAMDILLAH tidak melakukan konfirmasi kepada korban namun diteruskan pada MUHAZIR BIN SURYA DARMA (yang dituntut dalam berkas terpisah) lalu oleh MUHAZIR BIN SURYA DARMA tulisan tersebut diteruskan ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA, lalu tulisan yang sudah dikirim ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA diambil oleh terdakwa SAFRIADI BIN IBRAHIM di teruskan kedalam Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA” sehingga tulisan yang ditulis oleh MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT tersebut dibaca oleh semua anggota Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA dan Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA”.
- Bahwa akibat dari tulisan yang diteruskan terdakwa tersebut, korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi rusak didalam kehidupan bermasyarakat lalu korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD membuat pengaduan kepada Polres Aceh utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) jo pasal 56 ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAFRIADI BIN IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.34 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Alue Bili Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja membantu merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa menurut saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT**

bermaksud menulis berita tentang korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD yang berkaitan dengan profesi korban sebagai wartawan, kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT menulis tulisan yang isinya :

“ penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara, selama menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut di peroleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat.

Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara Sayuti, karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah.

Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Sayuti itu keturunan orang susah bukan anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua “.

- Bahwa terhadap tulisan tersebut kemudian dengan menggunakan HP miliknya, MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT meneruskan tulisan tersebut ke SYARWAN BIN HAMDILLAH (yang dituntut dalam bekas terpisah) dengan meminta untuk di konfirmasi kepada korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD.
- Bahwa terhadap tulisan tersebut, SYARWAN BIN HAMDILLAH tidak melakukan konfirmasi kepada korban namun diteruskan pada MUHAZIR BIN SURYA DARMA (yang dituntut dalam berkas terpisah) lalu oleh MUHAZIR BIN SURYA DARMA tulisan tersebut diteruskan ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA, lalu tulisan yang sudah dikirim ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA diambil oleh terdakwa SAFRIADI BIN IBAHIM di teruskan kedalam Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA” sehingga tulisan yang ditulis oleh MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT tersebut dibaca oleh semua anggota Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA dan Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA”.
- Bahwa akibat dari tulisan yang diteruskan terdakwa tersebut, korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi rusak didalam kehidupan bermasyarakat lalu korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD membuat pengaduan kepada Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) jo pasal 56 ke 1 KUHP;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sayuti Achmad Bin Achmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menuduh saksi memperoleh kekayaan dari hasil pemerasan dari profesi saksi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Utara dan Lhokseumawe;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Sdr. Abdul Razak mengenai berita tersebut lalu saksi membuka Whatsapp dan melihat serta membaca langsung berita tersebut yang dibagikan kedalam grup Whatsapp "Kabar Nusantara" dan pada Grup Whatsapp PJID-N DPD ACEH UTARA";
- Bahwa Sdr. Abdul Razak menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada postingan di Whatsapp yang menuduh saksi memeras pejabat;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Sdr. Abdul Razak ada postingan di Whatsapp yang menuduh saksi memeras pejabat yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penghinaan/fitnah terhadap diri saksi melalui media elektronik WhatsApp Grup yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 wib di media elektronik WhatsApp dan yang melakukan penghinaan/fitnah terhadap diri saksi ialah Terdakwa dan sdr. Muhazir (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan/fitnah terhadap diri saksi dengan cara membagikan berita di media elektronik Grup WhatsApp KABAR NUSANTARA dan sdra Muhajir melakukan penghinaan/fitnah terhadap diri saksi dengan cara membagikan berita dalam media elektronik Grup WhatsApp "PJID-N DPD ACEH UTARA" yang mana mereka membagikan berita yang isinya "penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara selama menjabat sebagai ketua persatuan wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan berlimpah diduga kekayaan tersebut diperoleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat, kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan Ketua PWI Aceh Utara Sayuti. Karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji, dan media tempat dirinya berkerja juga tidak di

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gaj, dan hanya dirinya memperoleh harta yang melimpah, kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dan dari mana kebun sawit itu diperoleh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sdr. Muhazir yang membagikan berita tersebut di Grup WhatsApp KABAR NUSANTARA dan PJID-N DPD ACEH UTARA;
 - Bahwa saksi melihat dan membaca langsung berita tersebut yang dibagikan didalam grup whatsapp KABAR NUSANTARA dan pada grup whatsapp 'PJID-N DPD ACEH UTARA' saksi diberitahukan oleh sdr. Abdul Razak;
 - Bahwa yang membuat tulisan tesebut adalah sdr. Mulyadi (terdakwa berkas terpisah);
 - Bahwa jumlah anggota yang ada di Grup WhatsApp KABAR NUSANTARA ialah 58 anggota dan saksi tidak tahu ada berapa jumlah anggota yang ada di Grup whatsapp PJID-N DPD ACEH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dengan sdr. Muhajir membagikan berita tersebut di media elektronik WhatsAp dan Grup KABAR NUSANTARA dan PJID-N DPD ACEH;
 - Bahwa Terdakwa dengan sdra Muhajir tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi saat sebelum memposting/membagikan tulisan tersebut pada grup WhatsApp;
 - Bahwa saksi mengetahui berita penghinaan/fitnah terhadap diri saksi yang dilakukan oleh sdr. Mulyadi (terdakwa berkas terpisah) melalui keterangan sdr. Syarwan dan saksi mengadakan rapat dengan anggota PWI Aceh Utara, serta berkoordinasi dengan PWI Aceh Dan PWI Pusat setelah itu saksi membuat Laporan pengaduan ke Polres Aceh Utara;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa, sdr. Syarwan, dan sdr. Muhajir tidak ada permasalahan sama sekali akan tetapi antara saksi dan sdr. Mulyadi pernah terjadi selisih paham yang mana sdr. Mulyadi merasa tidak senang dikarenakan saksi dikeluarkan dari keanggotaan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia);
 - Bahwa Anggota Grup WhatsApp Kabar Nusantara adalah Grup Umum, karena anggotanya ada yang berprofesi wartawan ada juga pejabat Daerah dan ada juga Masyarakat biasa;
 - Bahwa Terdakwa sudah memohon maaf kepada saksi dan sudah saksi maafkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Grup WhatsApp PJID-N DPD Aceh;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memposting tulisan tersebut ke Grup WhatsApp Kabar Nusantara adalah Terdakwa sedangkan yang memposting tulisan tersebut ke Grup WhatsApp PJID-N DPD sdr. Muhajir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa wartawan dan saksi tidak pernah dikonfirmasi tentang tulisan tersebut oleh Terdakwa sdr. Syarwan dan sdr. Mulyadi maupun sdr. Muhajir;
- Bahwa seharusnya berita/tulisan tersebut dikonfirmasi terlebih dahulu kepada sumbernya baru setelah itu dimuat jadi berita;
- Bahwa saksi membuat laporan atas nama pribadi dan atas nama Ketua PWI Aceh Utara;
- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan saksi pribadi dan PWI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Haiqal Fikri Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan berita yang dikirimkan oleh Terdakwa di Grup Kabar Nusantara;
- Bahwa saksi melihat berita tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 09.00 Wib di Rumoh Aceh Kupa tepatnya di Gp. Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara”;
- Bahwa pada saat saksi berada di Cafe Rumoh Aceh Kupa saat itu ada sdr. Murhadi dan sdr. Jamaluddin;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi secara lengkap mengenai berita/ tulisan yang dikirimkan oleh Terdakwa ke Grup Kabar Nusantara tersebut yang saksi ingat adalah Penegak Hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI selama menjabat memperoleh kekayaan dengan memeras pejabat;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada teman saksi yaitu sdr. Jamaluddin dan sdr. Murhadi dengan cara menunjuk/memperlihatkan berita tersebut di Handphone saksi;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Grup WA Kabar Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Sayuti juga anggota grup WA Kabar Nusantara;
- Bahwa yang memposting berita/tulisan tersebut ke Grup WA Kabar Nusantara adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lagi menjadi anggota grup WA Kabar Nusantara karena sudah keluar dari grup tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi keluar dari grup tersebut atas suruhan oleh atasan saksi maka dari itu saksi keluar;

- Bahwa saksi kenal dengan beberapa anggota grup WA Kabar Nusantara dan ada juga yang saksi tidak kenal;
- Bahwa anggota yang ada di dalam Grup WA Kabar Nusantara ada yang berprofesi wartawan ada juga pejabat Daerah ada kontraktor dan orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Sayuti dan saksi ada memberitahukan via telephone mengenai berita tersebut kepada sdr. Sayuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari berita/tulisan tersebut;
- Bahwa tulisan tersebut ada diposting ke grup WA selain grup Wa Kabar Nusantara akan tetapi saksi tidak melihat langsung hanya diberitahu oleh teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama menjadi anggota grup WA Kabar Nusantara karena saksi tidak tahu siapa yang memasukkan saksi sebagai anggota grup Kabar Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan atasan saksi menyuruh keluar dari Grup WA Kabar Nusantara;
- Bahwa saksi keluar dari anggota grup Kabar Nusantara pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa saksi tidak melihat respon/komentar anggota grup Kabar Nusantara terhadap tulisan tersebut;
- Bahwa menurut saksi berita/tulisan tersebut merupakan tulisan biasa, dan tidak penting bagi saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetau nomor WA siapa yang memposting berita tersebut, kemudian saksi bertanya kepada sdr. Razak dan sdr. Razak mengatakan nomor Wa Terdakwa;
- Bahwa bukan sdr. Mulyadi (terdakwa berkas terpisah) yang memposting ke grup WA Kabar Nusantara;
- Bahwa menurut saksi berita ini berita yang menyakitkan bagi saksi korban Sayuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Murhadi Bin Abdul Wahab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan berita yang dikirimkan oleh Terdakwa di Grup Kabar Nusantara;
- Bahwa saksi melihat berita tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Senin, 14 Juni 2022 09:00 Wib di Rumoh Kupi tepatnya di Gp. Mns. Dayah

Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara”;

- Bahwa isi berita / tulisan tersebut yang saksi ingat Penegak Hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara selama menjabat memperoleh kekayaan dengan memeras pejabat dan ada tulisan lain juga saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Haiqal tentang berita/tulisan tersebut;
 - Bahwa saksi Haiqal menunjukkan/memperlihatkan berita tersebut kepada saksi dari handphone saksi Haiqal;
 - Bahwa yang memposting berita tersebut yaitu Terdakwa dan saksi mengetahuinya dari saksi Haiqal;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan sdr. Sayuti Ahmad karena pernah tinggal satu kampung;
 - Bahwa yang saksi tahu tentang grup WA Kabar Nusantara adalah Grup wartawan;
 - Bahwa saksi bukan anggota grup WA Kabar Nusantara;
 - Bahwa kata-kata/ tulisan tersebut ditujukan kepada sdr. Sayuti Ahmad;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui tulisan tersebut saksi tidak konfirmasi kepada saksi sr. Sayuti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana reaksi sdr. Sayuti pada saat mengetahui berita tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari berita / tulisan tersebut;
 - Bahwa saksi Haiqal memperlihatkan berita / tulisan tersebut kepada saksi dikarenakan saksi Haiqal tahu kalau saksi kenal dengan sdr. Sayuti Ahmad, maka dari itu saksi Haiqal memperlihatkan tulisan/berita tersebut kepada saksi yang mana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Haiqal sedang berada di cafe Rumoh Aceh KUPI;
 - Bahwa saksi tidak melihat respon/komentar dari anggota grup Kabar Nusantara terkait tulisan/berita tersebut;
 - Bahwa bukan Terdakwa yang memposting berita tersebut ke grup WA Kabar Nusantara;
 - Bahwa menurut saksi berita ini sangat menyakitkan bagi saksi Sayuti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Jamaluddin Bin Idris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan berita yang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan oleh Terdakwa di Grup Kabar Nusantara;

- Bahwa saksi melihat berita tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Rumoh Kupa tepatnya di Gp. Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara”;
- Bahwa isi berita / tulisan tersebut yang saksi ingat Penegak Hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara selama menjabat memperoleh kekayaan dengan memeras pejabat dan ada tulisan lain juga saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Haiqal tentang berita/tulisan tersebut;
- Bahwa saksi Haiqal menunjukkan/memperlihatkan berita tersebut kepada saksi dari handphone saksi Haiqal;
- Bahwa yang memposting berita tersebut yaitu Terdakwa dan saksi mengetahuinya sari saksi Haiqal;
- Bahwa saksi kenal baik dengan sdr. Sayuti Ahmad dan saksi juga kenal dengan sdr. Syarwan;
- Bahwa yang saksi tahu tentang grup WA Kabar Nusantara adalah Grup wartawan;
- Bahwa saksi bukan anggota grup WA Kabar Nusantara;
- Bahwa kata-kata/ tulisan tersebut ditujukan kepada sdr. Sayuti Ahmad;
- Bahwa setelah dua hari saksi ke kantor saksi ada konfirmasi berita tersebut kepada sdr. Sayuti dan sdr. Sayuti sudah mengetahuinya;
- Bahwa reaksi sdr. Sayuti pada saat mengetahui berita tersebut biasa saja dan tidak ada reaksi yang berlebihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari berita / tulisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis berita tersebut;
- Bahwa saksi Haiqal memperlihatkan berita / tulisan tersebut kepada saksi dikarenakan saksi Haiqal tahu kalau saksi kenal dengan sdr. Sayuti Ahmad, maka dari itu saksi Haiqal memperlihatkan tulisan/berita tersebut kepada saksi yang mana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Haiqal sedang berada di cafe Rumoh Aceh Kupa;
- Bahwa saksi tidak melihat respon/komentar dari anggota grup Kabar Nusantara terkait tulisan/berita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Safriadi yang telah memposting berita /tulisan tersebut karena diberitahukan oleh sdr. Haiqal;
- Bahwa bukan sdr. Mulyadi yang memposting berita / tulisan tersebut ke Grup WA Kabar Nusantara;
- Bahwa menurut saksi berita ini sangat menyakitkan bagi saksi Sayuti;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Mulyadi Alias Tompul Bin Ilyas Kubat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengirimkan berita konfirmasi kepada sdr. Syarwan (terdakwa berkas terpisah) melalui Whatsapp pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.50 wib di Warung Kopi Serung Kupa di Gp Keude Aceh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya disamping Kantor Bupati Aceh Utara yang lama dan saksi menulis berita konfirmasi tersebut di rumah saksi tepatnya di Gp Ujong Biang Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa berita konfirmasi yang saksi tulis ialah "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" dan isinya adalah "Selama menjabat sebagai ketua persatuan wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Korban mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut diperoleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat. Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara. Karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji, dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah. Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Korban itu keturunan orang susah bukanlah anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua";
- Bahwa saksi ada mengirimkan berita konfirmasi kepada sdr. Syarwan agar melakukan konfirmasi terhadap berita tersebut kepada saksi Korban (ketua PWI), dan jika berita tersebut telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan maka berita tersebut baru layak tayang, dan saksi juga mengatakan kepada sdr. Syarwan untuk tidak menyebarkan kepada orang lain dan grup whatsapp sebelum ada konfirmasi dari saksi Korban;
- Bahwa selain kepada sdr. Syarwan saksi tidak ada mengirimkan berita konfirmasi tersebut kepada orang lain atau grup Whatsapp;
- Bahwa saksi menulis berita konfirmasi dan mengirimkannya kepada sdr. Syarwan dengan menggunakan Hp merk Vivo 1919 warna biru milik saksi;
- Bahwa saksi menulis berita konfirmasi tersebut berdasarkan informasi yang saksi peroleh dan setelah saksi menulis berita konfirmasi tersebut saksi menyuruh sdr. Syarwan untuk melakukan konfirmasi kepada saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terkait berita yang saksi buat, dan terkait pembuktian berita konfirmasi yang saksi tulis saksi harus mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan yaitu saksi korban;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat berita konfirmasi tersebut ialah karna itu adalah tugas utama saksi selaku wartawan yaitu membuat berita, mengkonfirmasi dan mengirimkan ke redaksi dan termasuk kedalam kode etik jurnalistik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Syarwan telah melakukan konfirmasi atau tidak terhadap berita yang saksi buat kepada saksi Korban;
- Bahwa saksi selaku wartawan Media Aceh yang bekerja dibawah naungan PT. Atjeh Media Group yang sudah terverifikasi factual oleh dewan pers;
- Bahwa saksi selaku wartawan di Media Aceh memiliki surat tugas berbentuk *ID Card* dan ditanda tangani oleh Pimpinan Redaksi;
- Bahwa saksi tergabung kedalam organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia);
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi langsung kepada saksi korban dikarenakan saksi adalah anggota PWI dan saksi korban adalah ketua PWI, sehingga saksi tidak mau terjadi gesekan antara anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia);
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan apapun dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mempunyai niat sebelumnya untuk mencemarkan nama baik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui tulisan/narasi tersebut di bagikan oleh sdr Muhazir ke group PJID-N DPD Aceh Utara dan oleh Terdakwa ke group Kabar Nusantara setelah 1 (satu) hari berita tersebut dibagikan ke dalam group Kabar Nusantara dan PJID-N DPD Aceh Utara;
- Bahwa sdr. Syarwan tidak memberitahukan kepada saksi bahwa berita tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Muhazir Bin Surya Darma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengirimkan berita Fitnah ke dalam grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA" yang judulnya "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" pada tanggal 22 Februari 2022 sekira

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUR 2224/Pid.B/2022/PT.Dkt. Gp. Ulee Reubek Timu Kec Seuneddon Kab. Aceh

Utara;

- Bahwa berita yang saksi kirimkan ke dalam grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA" ialah "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" dan isinya adalah "Selama menjabat sebagai ketua persatuan wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Korban mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut diperoleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat. Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara. Karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji, dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah. Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Korban itu keturunan orang susah bukanlah anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat berita konfirmasi tersebut dan saksi mengirimkan berita fitnah tersebut kedalam grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA" menggunakan 1 unit handphone merk Infinix X657B Warna Biru milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan berita Fitnah tersebut dari sdr. Syarwan;
- Bahwa sdr. Syarwan mengirimkan berita Fitnah tersebut kepada saksi agar saksi menyelidiki kebenaran berita tersebut;
- Bahwa saksi ada menyelidiki berita tersebut dan saksi juga ada melakukan konfirmasi kepada saksi korban terkait berita Fitnah tersebut akan tetapi tidak ada jawaban dari saksi korban terkait berita yang saksi kirimkan kedalam grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA" yang judulnya "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara";
- Bahwa saksi mengakui kesalahan saksi dikarenakan saksi menyebarkan ke dalam grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA" dan saksi tidak dapat membuktikan kebenaran dari berita Fitnah tersebut;
- Bahwa saksi mengirimkan berita fitnah tersebut kedalam grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA" dikarenakan saksi berharap ada orang yang mengkonfirmasi berita fitnah tersebut didalam grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA", dan saksi menyebarkan berita tersebut selaku wartawan;
- Bahwa saksi selaku wartawan di media online "RAJAWALIBARUNA.Com" memiliki surat tugas liputan dengan No. 11 /

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SK- / Reg- IV/2022 tanggal 03 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh

Teuku Mustafa Ab selaku Pimpinan Redaksi;

- Bahwa saksi tidak tergabung kedalam organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) akan tetapi saksi tergabung kedalam organisasi PJID-Nusantara (Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku wartawan di media online "RAJAWALIBARUNA.Com" yaitu saksi melihat, mendengar dan menulis berita yang saksi dapat dan memuatnya di media online "RAJAWALIBARUNA.Com";
- Bahwa saksi memuat semua berita yang saksi dapat seperti berita olahraga, berita korupsi, berita laka lantas dan berita-berita lainnya;
- Bahwa saksi diangkat menjadi wartawan di media online "RAJAWALIBARUNA.Com" yaitu berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 06 / SK-DPD/DPW.PJID-Nusantara /X-2021 yaitu tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan daerah perkumpulan jurnalis Indonesia demokrasi Nusantara Kabupaten Aceh Utara periode 2021-2026;
- Bahwa sdr. Syarwan pernah mengkonfirmasi berita/narasi tersebut kepada saksi korban akan tetapi tidak ada jawaban dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Syarwan Bin Hamidillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Mulyadi (terdakwa berkas terpisah) mengirimkan berita konfirmasi kepada saksi melalui whatsapp pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.50 wib di Gp Keude Aceh Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya didepan kantor Bupati Aceh Utara yang lama;
- Bahwa berita konfirmasi yang sdr. Mulyadi kirimkan kepada saksi ialah " Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" dan isinya adalah "Selama menjabat sebagai ketua persatuan wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Korban mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut diperoleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat. Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara. Karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji, dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta yang melimpah. Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Korban itu keturunan orang susah bukanlah anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua";

- Bahwa sdr. Mulyadi mengirimkan berita konfirmasi tersebut kepada saksi dikarenakan sdr. Mulyadi menyuruh saksi untuk melakukan konfirmasi kepada saksi korban terkait berita yang dikirimkan oleh sdr. Mulyadi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada saksi korban terkait berita konfirmasi yang dikirimkan oleh sdr. Mulyadi kepada saksi dikarenakan saksi merasa berita tersebut tidak layak untuk dirilis sehingga saksi tidak melakukan konfirmasi kepada saksi korban terkait berita tersebut;
- Bahwa yang telah menulis dan mengirimkan berita konfirmasi yang judulnya "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" kepada saksi ialah sdr. Mulyadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan sdr. Mulyadi menulis dan mengirimkan berita konfirmasi yang judulnya "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" kepada saksi;
- Bahwa saksi ada mengirimkan berita konfirmasi tersebut kepada sdr. Muhazir (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengirimkan berita konfirmasi tersebut kepada sdr. Muhazir dikarenakan sdr. Mulyadi menyuruh saksi untuk mengirimkan berita tersebut kepada sdr. Muhazir dikarenakan ianya tidak memiliki nomor whatsapp sdr. Muhazir, dan sdr. Mulyadi mengatakan kepada saksi jika terdakwa ingin merilis berita tersebut agar ianya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi korban dan saksi mengirimkan berita tersebut kepada sdr. Muhazir melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO PRO 17 warna Hitam milik saksi;
- Bahwa sdr. Muhazir ada melakukan konfirmasi kepada saksi korban terkait berita konfirmasi yang saksi kirimkan kepada sdr. Muhazir, akan tetapi tidak ada jawaban dari saksi korban terkait berita konfirmasi tersebut;
- Bahwa ada disampaikan kepada saksi oleh sdr. Mulyadi agar berita atau narasi tersebut jangan disebarluaskan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **Dr.H.Hamdani AG. MA Bin Abdul Gani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang ilmu komunikasi;
- Bahwa keahlian Ahli ada berhubungan dengan profesi wartawan karena profesi wartawan termasuk komunikasi;
- Bahwa Ahli pernah menjadi wartawan akan tetapi sekarang Ahli bekerja sebagai Dosen Ilmu Komunikasi, Ahli juga menjabat sebagai penasehat dikantor PWI Aceh Utara;
- Bahwa kode etik dalam pemberitaan wartawan wajib melakukan konfirmasi dengan orang yang terkait berita atau orang yang akan diberitakan;
- Bahwa ada beberapa tahapan untuk menulis atau memuat berita sebelum dimuat yaitu harus dikonfirmasi terlebih dahulu mengenai berita yang benar dan bukan isu;
- Bahwa jika sebuah berita tidak disiarkan secara umum dan hanya untuk internal saja bisa dikategorikan sebagai pelanggaran;
- Bahwa hubungan perkara ini dengan etika wartawan yaitu untuk memastikan suatu produk jurnalistik dalam kasus ini termasuk / tidak ke dalam media masa, dikarenakan Whattshapp bukan media masa;
- Bahwa berita yang akan dimuat ke dalam media cetak/elektronik diperlukan konfirmasi dari orang atau sumbernya terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Iqbal Anwar, M.Pd Bin Anwar Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan tentang Bahasa Indonesia yang benar;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen tadaris Bahasa Indonesia di FTIK, IAIN Lhokseumawe;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi S1 dan S2 tentang Bahasa Indonesia, dan memiliki sertifikasi Ahli Bahasa Indonesia;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 14 Widyaiswita Pendidikan Ahli adalah SD Negeri 2 Busu Beuruenun, SMP Negeri 3 Pidie, SMA Negeri 1 Pidie, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unsyiah, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unsyiah;

- Bahwa Ahli pernah membaca tulisan yang ditulis oleh sdr. Mulyadi (terdakwa Berkas terpisah);
- Bahwa makna dari tulisan tersebut adalah berkenaan dengan informasi yang memuat tentang kekayaan yang dimiliki oleh ketua PWI Aceh Utara hasil dari pemerasan sejumlah pejabat, serta permintaan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa kekayaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Bahasa Indonesia, pencemaran nama baik adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dapat merusak kehormatan/martabat dan status serta perasaan seseorang di mata masyarakat umum karena perihal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang di sebarakan dengan maksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik seseorang;
- Bahwa ucapan/tulisan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan disebarakan melalui media elektronik atau media sosial dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik apabila seseorang mengucapkan/ menuliskan serta menyebarkan suatu tulisan yang dikatakan di dalam media tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa ucapan/ tulisan dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik ketika seseorang yang dimaksud dalam ucapan/ tulisan tersebut merasa dirugikan/ malu karena nama baiknya tercemar akibat tulisan pada media elektronik tersebut;
- Bahwa dugaan terhadap orang lain belum bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik;
- Bahwa kata-kata yang disebar dalam grup whatsapp Kabar Nusantara dan PJID-N DPD ACEH mengandung beberapa poin, yang pertama memiliki kata dugaan, kedua korban dituju oleh pembuat berita, ketiga terdapat kata-kata yang menunjukkan kepastian, dan keempat kalimat masih berbentuk opini;
- Bahwa tulisan kalimat pada postingan di group whatsapp tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah jika merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa makna kata fitnah /fit-nah/ adalah (1) perkataan bohong

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang); (2) perbuatan yang tidak terpuji; memfitnah/mem-fit-nah/menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dan sebagainya). Berdasarkan landasan pengertian kata fitnah itu bahwa apabila kekayaan yang melimpah dan itu diduga diperoleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat tidak benar, ini tergolong dalam fitnah. Namun, apabila kekayaan yang melimpah dan itu diduga diperoleh dari hasil pemerasaan sejumlah pejabat benar, ini tidak tergolong dalam fitnah;

- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Oleh sebab itu, diperlukan pembuktian lebih lanjut terkait kebenaran informasi ini benar atau tidak untuk dapat disimpulkan bahwa tergolong dalam fitnah atau tidak;
- Bahwa beredarnya informasi adalah dari orang yang pertama membuat berita;
- Bahwa Ahli hanya memberikan informasi terkait dengan penanggalan kata;
- Bahwa setiap bahasa memiliki makna tersendiri, dimana kata yang sama bisa memiliki makna yang berbeda. Selain itu, bahasa juga tergantung dengan cara nada bahasa yang diucapkan atau cara penyampaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Safriadi Bin Ibrahim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meneruskan berita Fitnah yang judulnya "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" ke dalam grup Whatsapp "Kabar Nusantara" pada tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.34 wib di Gp Alue Bili Kec. Baktya Kab. Aceh Utara dan Terdakwa mengirimkan berita fitnah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna merah hitam milik saksi;
- Bahwa berita Fitnah yang Terdakwa teruskan kedalam grup whatsapp "Kabar Nusantara" ialah "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" dan isinya adalah "Selama menjabat sebagai ketua persatuan wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Korban mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat, Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara. Karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji, dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah. Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh karena semua orang tau Korban itu keturunan orang susah bukanlah anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua";

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat berita Fitnah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berita Fitnah tersebut dari grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA";
- Bahwa yang mengirimkan berita konfirmasi tersebut kedalam grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA" ialah sdr. Muhazir (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meneruskan berita Fitnah tersebut kedalam grup whatsapp "Kabar Nusantara" agar saksi korban membacanya dan Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran isi berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesalahan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengirimkan berita tersebut secara pribadi kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan berita fitnah tersebut selaku wartawan Media Cetak dan Online Gemantar dan Terdakwa tidak memiliki surat tugas dalam hal melakukan peliputan dikarenakan surat tugas Terdakwa ditahan oleh ketua Gemantara karna sedang ada perubahan struktur;
- Bahwa menurut Terdakwa selaku wartawan tidak dibenarkan mengirimkan/menyebarkan berita yang belum dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan berita tersebut kepada orang lain atau media sosial lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Muhazir mendapatkan berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan sdr. Muhazir mengirimkan berita tersebut kedalam grup whatsapp "PJID- N DPD ACEH UTARA ";

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi berita/narasi tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa dalam menulis berita tidak boleh menulis nama orang di dalam suatu berita apabila tidak ada bukti

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Mukhtar. MR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh saksi Sayuti Ahmad;
- Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik Polres Aceh Utara untuk mengupayakan mediasi dalam hal ini;
- Bahwa saksi di minta untuk melakukan mediasi dalam hal ini dikarenakan saksi selaku Ketua dari berita online PJIDN dan yang menjadi Terdakwa adalah anggota PJIDN;
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuat permintaan maaf surat tertulis kepada saksi Sayuti Ahmad dan membuat Vidio permohonan maaf;
- Bahwa surat dan vidio permohonan maaf tersebut terdakwa berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangannya, setelah satu bulan saksi ditelpon oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah dijadikan tersangka;
- Bahwa saksi pernah melihat isi berita tersebut akan tetapi saksi sudah lupa apa narasinya;
- Bahwa narasi yang dibagikan oleh terdakwa kedalam Grup WA tersebut merupakan narasi dan bukan prodak media;
- Bahwa yang membuat laporan kepada pihak kepolisian adalah sdr. Sayuti Ahmad selaku korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar screenshoot grup whatsapp KABAR NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar screenshoot grup whatsapp PJID-N DPD ACEH UTARA;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1901 Warna Merah Hitam;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meneruskan berita Fitnah yang judulnya "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" ke dalam grup Whatsapp "Kabar Nusantara" pada tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.34 wib di Gp Alue Bili Kec. Baktya Kab. Aceh Utara dan Terdakwa mengirimkan berita fitnah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna merah hitam milik saksi;
- Bahwa berita Fitnah yang Terdakwa teruskan kedalam grup whatsapp "Kabar Nusantara" ialah "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" dan isinya adalah "Selama menjabat sebagai ketua persatuan wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Korban mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut diperoleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat, Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara. Karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji, dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah. Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh karena semua orang tau Korban itu keturunan orang susah bukanlah anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat berita Fitnah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berita Fitnah tersebut dari grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA";
- Bahwa yang mengirimkan berita konfirmasi tersebut kedalam grup whatsapp "PJID-N DPD ACEH UTARA" ialah sdr. Muhazir (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meneruskan berita Fitnah tersebut kedalam grup whatsapp "Kabar Nusantara" agar saksi korban membacanya dan Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran isi berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesalahan Terdakwa dikarnakan Terdakwa tidak mengirimkan berita tersebut secara pribadi kepada saksi korban;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengirimkan berita fitnah tersebut selaku wartawan Media Cetak dan Online Gemantar dan Terdakwa tidak memiliki surat tugas dalam hal melakukan peliputan dikarenakan surat tugas Terdakwa ditahan oleh ketua Gemantara karna sedang ada perubahan struktur;

- Bahwa menurut Terdakwa selaku wartawan tidak dibenarkan mengirimkan/menyebarkan berita yang belum dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan berita tersebut kepada orang lain atau media sosial lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Muhazir mendapatkan berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan sdr. Muhazir mengirimkan berita tersebut kedalam grup whatsapp "PJID- N DPD ACEH UTARA ";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi berita/narasi tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa dalam menulis berita tidak boleh menulis nama orang di dalam suatu berita apabila tidak ada bukti

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah;

3. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan Pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa Safriadi Bin Ibrahim serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah;

Menimbang, bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan Fitnah dalam Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini seseorang akan dipandang sebagai melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan menista yang dilakukannya untuk membela kepentingan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau terpaksa membela diri, dan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh Terdakwa itu tidak benar, maka Terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Dari hal ini, maka yang dimaksud dengan memfitnah dalam Pasal 311 KUHP adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan untuk membela kepentingan umum atau membela diri, namun ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya laporan dari Saksi Sayuti Achmad Bin Achmad kalau Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Sayuti Achmad Bin Achmad selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Lhokseumawe yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 Wib di media elektronik WhatsApp;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Sayuti Achmad Bin Achmad dengan cara membagikan berita/tulisan fitnah yang di tulis oleh sdr. Mulyadi (terdakwa berkas terpisah) ke Grup Whatsapp KABAR NUSANTARA yang mengatakan bahwa Saksi Sayuti Achmad Bin Achmad memperoleh kekayaan dengan cara memeras pejabat, yang mana isi dari dari tulisan tersebut adalah *"penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara, selama menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawaan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut di peroleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat. Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara Sayuti, karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah. Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau sayuti itu keturunan orang susah bukan anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua"*;

Menimbang, bahwa terhadap tulisan tersebut dengan menggunakan Handphone milik sdr. Mulyadi (terdakwa berkas terpisah) meneruskan tulisan tersebut kepada sdr. Syarwan (terdakwa berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan sdr. Mulyadi meminta kepada sdr. Syarwan (terdakwa berkas terpisah) untuk mengkonfirmasi isi tulisan yang dibuat oleh sdr. Mulyadi tersebut kepada saksi korban Sayuti Achmad, terhadap tulisan tersebut sdr. Syarwan (terdakwa berkas terpisah) tidak melakukan konfirmasi kepada saksi korban seperti yang diminta oleh sdr. Mulyadi namun sdr. Syarwan (terdakwa berkas

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melalui Handphone meneruskan berita tersebut kepada sdr. Muhazir (terdakwa berkas terpisah) melalui Handphone milik sdr. Syarwan ke Handphone milik sdr. Muhazir dan tulisan tersebut oleh sdr. Muhazir diteruskan kedalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA, lalu tulisan yang sudah dikirim oleh sdr. Muhazir ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA diambil oleh Terdakwa Safriadi dan diteruskan kedalam Grup Whatsaap "KABAR NUSANTARA" sehingga tulisan yang awalnya ditulis oleh sdr. Mulyadi tersebut dibaca oleh semua anggota Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA dan seluruh anggota Grup Whatsaap "KABAR NUSANTARA" ;

Menimbang, bahwa sdr. Mulyadi menulis berita tersebut berdasarkan informasi yang sdr. Mulyadi peroleh dan setelah menulis berita konfirmasi tersebut sdr. Mulyadi mengirimkan dan menyuruh sdr. Syarwan untuk melakukan konfirmasi kepada saksi korban terkait berita yang sdr. Mulyadi buat, dan terkait pembuktian berita konfirmasi yang sdr. Mulyadi tulis harus mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Hamdani yang mengatakan bahwa kode etik dalam menulis berita wartawan wajib melakukan konfirmasi dengan orang atau sumbernya terlebih dahulu sebelum dimuat ke dalam media cetak/elektronik dan berita yang di muat yaitu berita yang benar dan bukan isu, dalam hal ini terdakwa tidak ada melakukan konfirmasi terhadap kebenaran berita tersebut kepada saksi korban dan langsung menyebarkan berita/tulisan tersebut ke Grup Whatsaap KABAR NUSANTARA;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa ucapan/tulisan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan disebarkan melalui media elektronik atau media sosial dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik apabila seseorang mengucapkan/ menuliskan serta menyebarkan suatu tulisan yang dikatakan di dalam media tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan/ malu karena nama baiknya tercemar akibat tulisan pada media elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa tulisan kalimat pada postingan di group whatsapp tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah jika merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa makna kata fitnah /fit-nah/ adalah (1) perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang); (2) perbuatan yang tidak terpuji; memfitnah/mem-fit-nah/ menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dan sebagainya).

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan landasan pengertian kata fitnah itu bahwa apabila kekayaan yang melimpah dan itu diduga diperoleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat tidak benar, ini tergolong dalam fitnah. Namun, apabila kekayaan yang melimpah dan itu diduga diperoleh dari hasil pemerasaan sejumlah pejabat benar, ini tidak tergolong dalam fitnah, dalam hal ini terdakwa tidak dapat membuktikan berita/tulisan yang terdakwa buat mengenai saksi korban Sayuti melakukan Pemerasan terhadap sejumlah pejabat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Sayuti saat sebelum memposting/membagikan tulisan tersebut pada grup WhatsApp KABAR NUSANTARA;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi rusak didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban secara tertulis dengan adanya surat Permohonan Permintaan Maaf yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sesuai Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa turut melakukan kejahatan yaitu menista dengan tulisan dengan cara Terdakwa membagikan berita/tulisan yang belum diketahui kebenarannya yang mengatakan Saksi Sayuti Achmad Bin Achmad memperoleh kekayaan dengan cara memeras pejabat dan mengirimkan berita Fitnah tersebut ke Grup KABAR NUSANTARA yang berjudul "Penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara" dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1901 Warna Merah Hitam milik Terdakwa dan isi dari berita tersebut telah menyerang kehormatan saksi korban Sayuti dan Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut;

Menimbang, bahwa sdr. Mulyadi (terdakwa berkas terpisah) sebelum mengirimkan berita tersebut kepada sdr. Syarwan (terdakwa berkas terpisah) tidak ada melakukan konfirmasi langsung kepada saksi korban terkait kebenaran dari berita/tulisan yang dibuat oleh sdr. Mulyadi, sehingga dalam hal ini terdakwa yang telah membagikan berita/tulisan tersebut ke Grup WhatsApp "Kabar Nusantara" tidak cukup bukti atas tuduhan dari tulisan/berita yang dibagikan tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya fitnah terhadap diri saksi korban;

Menimbang, bahwa tulisan/narasi yang sdr. Mulyadi buat tersebut dibagikan oleh sdr. Muhazir ke group PJID-N DPD Aceh Utara dan oleh Terdakwa dibagikan ke group Kabar Nusantara setelah 1 (satu) hari berita tersebut dibagikan ke dalam group Kabar Nusantara dan PJID-N DPD Aceh Utara, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Syarwan, sdr. Muhazir dan sdr. Mulyadi (terdakwa berkas terpisah) dengan peran masing-masing tersebut termasuk ke dalam unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan semangat Restoratif Justice maka Majelis Hakim sudah berupaya melakukan Restoratif Justice namun tidak tercapai sepenuhnya oleh karena korban Sayuti tidak sempat lagi hadir ke persidangan hanya membuat surat perdamaian dan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian di luar persidangan sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang ringan agar terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupannya sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1901 Warna Merah Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar screenshot grup whatsapp KABAR NUSANTARA dan 1 (satu) lembar screenshot grup whatsapp PJID-N DPD ACEH UTARA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safriadi Bin Ibrahim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memfitnah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar screenshot grup whatsapp KABAR NUSANTARA;
 - 1 (satu) lembar screenshot grup whatsapp PJID-N DPD ACEH UTARA;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1901 Warna Merah Hitam;Dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H, dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi,

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.

Junita, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)